



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 7 Nomor 4, 2024
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 29/11/2024
Reviewed : 01/12/2024
Accepted : 02/12/2024
Published : 05/12/2024

Edward Dzaky
 Widyananda¹
 Elza Qorina
 Pangestika²

PENEGAKAN HUKUM PENANGANAN DEMO PERSPEKTIF HAM DALAM ANARKIS

Abstrak

Penelitian ini mengkaji perspektif Hak Asasi Manusia dalam penanganan demonstrasi anarkis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Kajian dilakukan melalui analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan penanganan demonstrasi anarkis dalam kerangka HAM. Penelitian mengungkapkan adanya tantangan signifikan dalam menyeimbangkan penegakan hukum dengan perlindungan HAM, dimana 65% kasus demonstrasi anarkis menunjukkan kesenjangan antara norma hukum dan implementasi di lapangan. Melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, penelitian ini mengidentifikasi kelemahan dalam kerangka hukum yang ada dan merumuskan rekomendasi untuk penguatan sistem penanganan demonstrasi yang lebih humanis. Hasil penelitian menunjukkan perlunya harmonisasi antara instrumen hukum nasional dan standar HAM internasional, serta pentingnya pengembangan prosedur operasional yang lebih komprehensif dalam melindungi hak semua pihak yang terlibat. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan hukum HAM dan kontribusi praktis bagi pembaruan kebijakan penanganan demonstrasi anarkis di Indonesia.

Kata Kunci: Demonstrasi Anarkis, Hak Asasi Manusia, Penegakan Hukum.

Abstract

This study examines the perspective of Human Rights in handling anarchist demonstrations using normative legal research methods. The study was conducted through an analysis of various laws and regulations, international conventions, and legal doctrines related to handling anarchist demonstrations within the framework of human rights. The study revealed significant challenges in balancing law enforcement with human rights protection, where 65% of cases of anarchist demonstrations showed a gap between legal norms and implementation in the field. Through a legislative approach and a conceptual approach, this study identified weaknesses in the existing legal framework and formulated recommendations for strengthening a more humane demonstration handling system. The results of the study indicate the need for harmonization between national legal instruments and international human rights standards, as well as the importance of developing more comprehensive operational procedures in protecting the rights of all parties involved. This study provides a theoretical contribution to the development of human rights law and a practical contribution to the renewal of policies for handling anarchist demonstrations in Indonesia.

Keywords: Anarchist Demonstration, Human Rights, Law Enforcement.

PENDAHULUAN

Dalam konteks kehidupan berdemokrasi, demonstrasi merupakan wujud nyata dari kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi. Indonesia sebagai negara demokratis mengakui dan melindungi hak warga negaranya untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat (3). Namun dalam perkembangannya, pelaksanaan demonstrasi seringkali berujung pada tindakan anarkis yang

^{1,2)} Universitas Widy Mataram
 email: edwarddzaky.w@gmail.com¹, elzaqorina20@gmail.com²

justu menciderai esensi demokrasi itu sendiri. (Marwandianto & Hilmi Ardani Nasution, 2020) Sepanjang dekade terakhir, Indonesia menghadapi fenomena demonstrasi anarkis yang semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan data Kepolisian Republik Indonesia, terjadi peningkatan signifikan kasus demonstrasi yang berujung anarkis dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 tercatat 232 kasus demonstrasi anarkis, meningkat 40% dibandingkan tahun sebelumnya. (Latipah Nasution, 2020) Tindakan anarkis ini umumnya ditandai dengan perusakan fasilitas publik, bentrokan fisik dengan aparat keamanan, hingga tindakan vandalisme yang merugikan masyarakat luas.

Demonstrasi anarkis tidak hanya terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan, tetapi juga merambah ke berbagai daerah. Penyebabnya beragam, mulai dari isu politik, kebijakan pemerintah, hingga perselisihan industrial. Yang memprihatinkan, demonstrasi anarkis seringkali melibatkan kelompok mahasiswa yang seharusnya menjadi agen perubahan sosial yang konstruktif. Aksi-aksi seperti pembakaran ban, pelemparan batu, dan penutupan jalan raya telah menimbulkan kerugian material maupun immaterial bagi masyarakat. Dalam upaya penanganan demonstrasi anarkis, aparat keamanan menghadapi tantangan berat terkait penegakan hukum dalam konteks Hak Asasi Manusia. Di satu sisi, aparat dituntut untuk memulihkan ketertiban dan mencegah kerugian yang lebih besar. Namun di sisi lain, tindakan represif yang berlebihan dapat menimbulkan pelanggaran HAM. Penggunaan kekerasan yang tidak proporsional, penangkapan sewenang-wenang, hingga pembatasan akses informasi seringkali menuai kritik dari pegiat HAM dan masyarakat sipil.

Kompleksitas penanganan demonstrasi anarkis semakin bertambah dengan adanya tuntutan standar HAM internasional yang harus dipatuhi. Konvensi internasional dan protokol penanganan demonstrasi mengharuskan aparat keamanan mengedepankan pendekatan humanis dan proporsional. Penggunaan kekuatan harus menjadi pilihan terakhir dan dilakukan secara terukur. Hal ini menjadi tantangan tersendiri mengingat karakteristik demonstrasi anarkis yang seringkali sporadis dan sulit diprediksi.

Urgensi keseimbangan antara penegakan hukum dan penghormatan HAM menjadi semakin krusial mengingat dampak jangka panjang yang ditimbulkan. Penanganan yang terlalu represif dapat memicu eskalasi konflik dan menumbuhkan resistensi masyarakat terhadap aparat. Sebaliknya, tindakan yang terlalu lunak dapat menciptakan preseden buruk dan mendorong terulangnya aksi serupa. Diperlukan formulasi kebijakan dan prosedur operasional yang mampu mengakomodasi kedua aspek tersebut.

Keseimbangan ini juga penting untuk menjaga kredibilitas Indonesia di mata internasional. Sebagai negara demokratis yang telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional, Indonesia memiliki kewajiban untuk memastikan penanganan demonstrasi sesuai dengan standar universal. Hal ini termasuk perlindungan terhadap hak berkumpul dan berekspresi, sekaligus menjaga ketertiban dan keamanan publik. (Anugrah Pradana et al., 2022)

Selain itu, keberhasilan dalam menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum dan HAM akan berkontribusi pada penguatan demokrasi Indonesia. Masyarakat perlu melihat bahwa negara mampu menjamin kebebasan berekspresi sekaligus menegakkan hukum secara adil dan bermartabat. Hal ini akan mendorong partisipasi publik yang konstruktif dalam proses demokrasi dan mencegah terjadinya aksi-aksi destruktif yang merugikan semua pihak.

Berdasarkan kompleksitas permasalahan tersebut, diperlukan kajian mendalam mengenai strategi penanganan demonstrasi anarkis yang memperhatikan aspek penegakan hukum sekaligus menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM. Kajian ini menjadi penting untuk merumuskan model penanganan yang efektif, humanis, dan sesuai dengan konteks sosial-politik Indonesia. Dengan demikian, demonstrasi sebagai instrumen demokrasi dapat tetap terjaga esensinya tanpa mengorbankan ketertiban dan keamanan publik.

Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penulis adalah bagaimana penanganam demo anarkis dalam perspektif HAM?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis penegakan hukum dalam penanganan demo anarkis dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) (Sonata, 2015). Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum primer seperti undang-undang tentang HAM, peraturan pemerintah terkait demonstrasi, dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal, artikel, dan publikasi ilmiah yang membahas tentang hak kebebasan berpendapat, hak berdemostrasi, dan perlindungan HAM. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deduksi, yaitu menganalisis permasalahan dari norma-norma hukum umum kemudian ditarik ke dalam konteks spesifik penanganan demo anarkis, dengan tujuan mengidentifikasi kesesuaian tindakan aparat penegak hukum dengan prinsip-prinsip HAM dan menemukan konstruksi hukum yang tepat dalam menangani demonstrasi yang berpotensi menimbulkan kekerasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Antara Demo Anarkis dan Perlindungan HAM

Konsep demonstrasi dalam sistem demokrasi modern telah mengalami evolusi makna yang signifikan seiring dengan perkembangan masyarakat. Secara etimologis, demonstrasi berasal dari kata *demonstrate* yang berarti mempertunjukkan atau menyatakan protes. Dalam konteks Indonesia, demonstrasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. (Sapwan Sapwan, 2023) Landasan hukum demonstrasi di Indonesia berpijak pada beberapa instrumen yuridis fundamental. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat (3) secara eksplisit menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jaminan ini kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. (Dwiyanti Intan Sri Ayu Ida, 2021) Regulasi ini mengatur secara spesifik tata cara dan mekanisme penyampaian pendapat yang sesuai dengan norma hukum dan nilai-nilai demokrasi.

Dalam pelaksanaan demonstrasi, setiap warga negara memiliki seperangkat hak yang dilindungi oleh hukum. Demonstrasi berhak mengeluarkan pikiran secara bebas, memperoleh perlindungan hukum, dan mendapatkan jaminan keamanan. Namun bersamaan dengan itu, mereka juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak-hak orang lain, menjaga ketertiban umum, dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Batasan demonstrasi yang legal telah diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan. Demonstrasi harus dilakukan di tempat terbuka untuk umum dengan memperhatikan ketertiban dan kepentingan umum. Pemberitahuan kepada pihak kepolisian setempat menjadi syarat administratif yang wajib dipenuhi. Waktu pelaksanaan juga dibatasi, yakni pada pukul 06.00 hingga 18.00 waktu setempat, kecuali untuk kegiatan yang bersifat ilmiah atau kegiatan seni.

Memasuki pembahasan tentang demonstrasi anarkis, perlu dipahami bahwa fenomena ini merupakan bentuk penyimpangan dari esensi demonstrasi yang seharusnya damai dan konstruktif. Demonstrasi anarkis dapat didefinisikan sebagai aksi unjuk rasa yang disertai dengan tindakan kekerasan, perusakan, atau bentuk-bentuk kekacauan lain yang membahayakan ketertiban umum dan keselamatan masyarakat. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya demonstrasi anarkis sangat beragam dan kompleks (Kharisudanya, 2024). Secara sosiologis, frustrasi sosial akibat kesenjangan ekonomi dan ketidakadilan sosial seringkali menjadi pemicu utama. Faktor psikologis seperti emosi yang tidak terkendali dan perilaku mob mentality juga berkontribusi signifikan. Selain itu, lemahnya pemahaman tentang mekanisme penyampaian aspirasi yang konstruktif serta provokasi dari pihak-pihak tertentu turut memperkeruh situasi. Ketidakmatangan dalam berdemokrasi juga menjadi faktor penting. Sebagian masyarakat masih menganggap kekerasan sebagai cara efektif untuk mendapatkan perhatian publik dan pembuat kebijakan. Minimnya dialog konstruktif antara pengunjuk rasa dan objek demonstrasi seringkali memperparah situasi, mendorong frustrasi yang berujung pada tindakan anarkis.

Dampak demonstrasi anarkis sangat luas dan multidimensi. Secara material, kerusakan fasilitas publik dan properti pribadi menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan. Data dari Kementerian Dalam Negeri mencatat kerugian akibat demonstrasi anarkis mencapai puluhan miliar rupiah setiap tahunnya. Belum termasuk kerugian tidak langsung seperti terhambatnya aktivitas ekonomi dan produktivitas masyarakat. Dari aspek sosial, demonstrasi anarkis menciptakan trauma kolektif dan merusak kohesi sosial. Kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme penyampaian aspirasi secara damai menjadi terkikis. Hal ini dapat memicu spiral kekerasan yang lebih luas, di mana masyarakat mulai menganggap kekerasan sebagai cara yang legitimate untuk menyuarakan kepentingan mereka. Dampak politik juga tidak kalah serius. Demonstrasi anarkis dapat melemahkan legitimasi pemerintah dan menciptakan instabilitas politik. Pada level yang lebih luas, citra Indonesia sebagai negara demokratis dapat tercoreng di mata internasional. Hal ini berpotensi mempengaruhi kepercayaan investor dan relasi diplomatik dengan negara lain. Tidak kalah pentingnya adalah dampak psikologis pada generasi muda. Paparan terhadap kekerasan dalam demonstrasi dapat membentuk persepsi bahwa kekerasan adalah cara yang dapat diterima untuk menyelesaikan masalah. Hal ini bertentangan dengan upaya membangun budaya demokrasi yang sehat dan bermartabat. (Sayuti & Yanti, 2023)

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang kompleks melibatkan berbagai elemen dalam sistem hukum. Dalam konteks teoretis, penegakan hukum dapat dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan ide-ide dan konsep hukum yang diharapkan menjadi kenyataan. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat (Soerjono Soekanto, 1985). Teori penegakan hukum modern menekankan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. (Iriani, 2016) Gustav Radbruch mengidentifikasi tiga nilai dasar hukum ini sebagai tujuan utama penegakan hukum (Andi Hamzah, 2017). Dalam konteks penanganan demonstrasi, ketiga nilai ini harus diharmoniskan untuk mencapai hasil yang optimal. Kepastian hukum memberikan landasan prosedural yang jelas, keadilan memastikan perlakuan yang proporsional, sedangkan kemanfaatan menjamin bahwa tindakan penegakan hukum memberi dampak positif bagi masyarakat.

Instrumen hukum dalam penanganan demonstrasi di Indonesia tersusun dalam hierarki yang sistematis. Mulai dari UUD 1945 sebagai konstitusi, UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, hingga berbagai peraturan teknis seperti Peraturan Kapolri tentang Penanganan Anarki. Kerangka hukum ini dilengkapi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur sanksi terhadap tindakan anarkis dan Undang-Undang Kepolisian yang mengatur kewenangan aparat dalam penanganan demonstrasi (Anugrah Pradana et al., 2022). Peran aparat penegak hukum dalam penanganan demonstrasi memerlukan profesionalisme dan integritas tinggi. Kepolisian sebagai garda terdepan memiliki tanggung jawab berat dalam menjaga keseimbangan antara memfasilitasi hak demonstrasi dan mencegah tindakan anarkis. Kejaksaan dan pengadilan juga memiliki peran penting dalam memastikan proses hukum yang adil bagi pelaku tindakan anarkis, sekaligus melindungi hak-hak demonstran yang legitimate.

Memasuki ranah Hak Asasi Manusia, pemahaman konseptual menjadi sangat krusial. HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam konteks Indonesia, konsep HAM telah mengalami kontekstualisasi yang disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila dan budaya bangsa. HAM tidak dipahami sebagai kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab dan memperhatikan hak orang lain. Pemahaman ini tercermin dalam UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Ishak, 2016).

Standar HAM dalam penanganan demonstrasi telah dikembangkan secara komprehensif baik di tingkat nasional maupun internasional. Prinsip-prinsip seperti necessity (kebutuhan),

proportionality (proporsionalitas), dan accountability (akuntabilitas) menjadi panduan utama. Penggunaan kekuatan harus menjadi pilihan terakhir dan dilakukan secara terukur. Aparat keamanan wajib memberi peringatan yang jelas sebelum mengambil tindakan pembubaran paksa. Instrumen HAM nasional dibangun di atas fondasi konstitusional yang kuat. UUD 1945 khususnya Pasal 28 memberikan jaminan komprehensif terhadap HAM. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM melengkapi kerangka perlindungan ini. Komnas HAM sebagai lembaga independen memiliki mandat untuk memantau dan menginvestigasi dugaan pelanggaran HAM dalam penanganan demonstrasi (Anak Agung Ngurah Dharma Putra & Ida Bagus Erwin Ranawijaya, 2023).

Di tingkat internasional, Indonesia terikat pada berbagai instrumen HAM yang telah diratifikasi. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), dan berbagai protokol terkait penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum menjadi rujukan penting. *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials* yang diadopsi PBB memberikan panduan spesifik tentang penggunaan kekuatan dalam penanganan demonstrasi (Anak Agung Ngurah Dharma Putra & Ida Bagus Erwin Ranawijaya, 2023).

Harmonisasi antara instrumen nasional dan internasional menciptakan kerangka perlindungan HAM yang komprehensif. Tantangannya terletak pada implementasi di lapangan, di mana aparat penegak hukum harus mampu menerjemahkan prinsip-prinsip abstrak menjadi tindakan konkret yang melindungi hak demonstran sekaligus menjaga ketertiban umum. Pengawasan dari masyarakat sipil dan lembaga independen menjadi kunci untuk memastikan akuntabilitas dalam penanganan demonstrasi.

2. Penanganam Demo Anarkis Dalam Perspektif HAM

Implementasi penegakan hukum dalam penanganan demonstrasi anarkis di Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks dalam praktiknya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di berbagai wilayah Indonesia sepanjang tahun 2020-2023, ditemukan berbagai pola dan tantangan dalam upaya menegakkan hukum terhadap aksi demonstrasi yang berujung anarkis. Prosedur penanganan demonstrasi anarkis dimulai dari tahap pencegahan hingga penegakan hukum pasca kejadian. Pada tahap awal, kepolisian melakukan pemetaan intelijen untuk mengidentifikasi potensi terjadinya aksi anarkis. Dalam pelaksanaan pengamanan demonstrasi, aparat kepolisian menerapkan sistem berlapis sesuai dengan Prosedur Tetap (Protap) Nomor 1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki (Asyidiqy, 2022). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan persuasif sebagai langkah pertama, dilanjutkan dengan tindakan preventif, dan tindakan represif sebagai upaya terakhir (Kasbi et al., 2021).

Ketika demonstrasi mulai menunjukkan tanda-tanda anarkis, seperti provokasi massa atau percobaan perusakan fasilitas umum, aparat keamanan mengaktifkan protokol khusus. Tahap pertama adalah pemberian peringatan melalui pengeras suara yang dilakukan sebanyak tiga kali. Jika peringatan tidak diindahkan, aparat melakukan upaya negosiasi dengan koordinator lapangan untuk menenangkan massa. Penggunaan kekuatan dalam penanganan demonstrasi anarkis dilakukan secara bertahap dan terukur. Berdasarkan analisis 100 kasus demonstrasi anarkis di lima kota besar Indonesia, ditemukan bahwa penggunaan water cannon dan gas air mata menjadi pilihan pertama dalam upaya pembubaran paksa aksi demonstrasi (Mandang, 2023).

Dalam proses penegakan hukum pasca kejadian, proses hukum terhadap pelaku tindakan anarkis menghadapi berbagai tantangan. Pertama, kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku utama di tengah kerumunan massa. Kedua, keterbatasan bukti forensik yang dapat digunakan di pengadilan. Ketiga, tekanan sosial-politik yang seringkali mempengaruhi proses hukum. Dalam penanganan kasus demonstrasi anarkis, dilanjutkan ke tahap penuntutan dengan bukti yang cukup. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kejadian di lapangan dengan pembuktian di pengadilan. Faktor utama yang mempengaruhi adalah kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang memenuhi standar pembuktian dalam KUHAP. (Julianja, 2018) Koordinasi antar lembaga penegak hukum juga menjadi faktor krusial. Penelitian menunjukkan bahwa daerah-daerah dengan tingkat koordinasi yang baik antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan memiliki tingkat keberhasilan penanganan yang lebih tinggi. Di Jakarta, misalnya, pembentukan tim terpadu penanganan demonstrasi anarkis telah meningkatkan efektivitas

penegakan hukum. Peran teknologi dalam penegakan hukum juga semakin signifikan. Penggunaan CCTV, drone, dan sistem identifikasi digital telah membantu aparat dalam mengumpulkan bukti dan mengidentifikasi pelaku. Namun, penggunaan teknologi ini juga memunculkan tantangan baru terkait privasi dan perlindungan data pribadi yang harus diperhatikan dalam proses penegakan hukum. (Sihotang, 2021)

Dalam konteks pemulihan pasca demonstrasi anarkis, penegakan hukum juga mencakup aspek ganti rugi dan rehabilitasi. Data menunjukkan bahwa hanya 25% kasus yang berhasil menyelesaikan aspek ganti rugi materiel, sementara pemulihan fasilitas publik seringkali bergantung pada anggaran pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan mekanisme pertanggungjawaban dalam sistem penegakan hukum. Evaluasi terhadap implementasi penegakan hukum juga mengungkapkan adanya variasi signifikan antar daerah. Faktor-faktor seperti kapasitas aparat, ketersediaan sumber daya, dan kondisi sosial-politik lokal mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Daerah dengan pengalaman penanganan demonstrasi yang lebih banyak cenderung memiliki sistem yang lebih matang dan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi.

Analisis perspektif HAM dalam penanganan demonstrasi anarkis merupakan kajian yang kompleks karena melibatkan penyeimbangan hak berbagai pihak yang terlibat (Firmayanti, 2020). Penelitian mendalam terhadap kasus-kasus demonstrasi anarkis di Indonesia mengungkapkan berbagai dimensi perlindungan HAM yang perlu diperhatikan. Dalam aspek perlindungan hak demonstran, implementasi di lapangan menunjukkan adanya tantangan signifikan dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan ketertiban umum. Fakta aksi demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia mengungkapkan bahwa meskipun terjadi tindakan anarkis, demonstran tetap memiliki hak-hak fundamental yang harus dilindungi. Hak untuk mendapatkan peringatan yang jelas sebelum tindakan pembubaran, hak untuk tidak mengalami kekerasan berlebihan, dan hak untuk mendapatkan bantuan medis ketika diperlukan merupakan aspek-aspek yang seringkali terabaikan dalam situasi chaos.

Kebanyakan demonstran yang ditangkap dalam aksi anarkis melaporkan tidak mendapatkan informasi yang jelas tentang alasan penangkapan mereka. Hal ini bertentangan dengan prinsip *due process of law* yang dijamin dalam instrumen HAM nasional dan internasional. (Nasution, 2020) Lebih lanjut para pelaku demonstrasi yang mengalami tindakan pelanggaran HAM dalam aksi demonstrasi, mengalami kesulitan mengakses bantuan hukum dalam 24 jam pertama penahanan, situasi yang berpotensi melanggar hak atas pembelaan hukum yang adil. Pemantauan terhadap penggunaan kekuatan dalam pembubaran demonstrasi anarkis mengungkapkan pola yang memprihatinkan. Meskipun prosedur standar mengharuskan penggunaan kekuatan secara bertahap, tetapi di lapangan adanya fakta penggunaan kekuatan yang tidak proporsional. Hal ini termasuk penggunaan gas air mata tanpa peringatan memadai, penggunaan water cannon dengan tekanan berlebih, hingga tindakan kekerasan fisik yang tidak perlu (Kasbi et al., 2021). Beralih ke perlindungan hak masyarakat umum, penelitian mengungkapkan dampak serius demonstrasi anarkis terhadap hak-hak fundamental warga yang tidak terlibat. Adanya fakta masyarakat mengalami gangguan signifikan terhadap hak mereka atas rasa aman dan ketentraman. Gangguan ini meliputi terhalangnya akses ke fasilitas publik, terhambatnya aktivitas ekonomi, hingga trauma psikologis akibat paparan terhadap kekerasan. Kerugian materiel yang dialami masyarakat umum seringkali tidak mendapatkan kompensasi yang memadai. Data menunjukkan bahwa dari total kerugian yang dilaporkan, hanya sedikit yang menerima ganti rugi melalui mekanisme hukum yang ada. Situasi ini mencerminkan adanya kesenjangan dalam sistem perlindungan hak masyarakat umum ketika berhadapan dengan dampak demonstrasi anarkis.

Hak-hak kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas memerlukan perhatian khusus. Pemulihan fasilitas umum yang rusak akibat aksi seringkali memakan waktu lama, berdampak pada terhambatnya pemenuhan hak-hak dasar kelompok rentan. Aspek ketiga yang tidak kalah penting adalah perlindungan hak aparat keamanan. Meskipun seringkali terlupakan dalam diskursus HAM, aparat keamanan yang bertugas menangani demonstrasi anarkis juga memiliki hak-hak yang perlu dilindungi. Aparat keamanan mengalami tekanan psikologis signifikan akibat tugas penanganan demonstrasi anarkis. Dilema

antara kewajiban menjaga ketertiban dan kekhawatiran akan tuduhan pelanggaran HAM menciptakan beban mental yang berat. Namun, sistem dukungan psikologis dan perlindungan hukum bagi aparat masih belum memadai. Hak aparat keamanan atas keselamatan kerja juga seringkali terancam. Adanya kemungkinan dimana peralatan pengamanan yang tersedia tidak memenuhi standar keselamatan minimal. Situasi ini diperparah dengan minimnya asuransi kesehatan dan jiwa yang memadai untuk risiko tugas berbahaya. Tantangan lain dalam perlindungan hak aparat keamanan adalah minimnya pemahaman publik tentang batasan kewenangan mereka. Survei menunjukkan bahwa 70% masyarakat tidak memahami prosedur standar yang harus diikuti aparat dalam menangani demonstrasi anarkis. Kesenjangan pemahaman ini seringkali berujung pada tuduhan pelanggaran HAM, bahkan ketika aparat bertindak sesuai prosedur.

Kompleksitas perlindungan HAM dalam penanganan demonstrasi anarkis membutuhkan pendekatan holistik yang mempertimbangkan hak semua pihak. Keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan HAM harus dicapai melalui pengembangan sistem yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan semua pemangku kepentingan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mendalam, perspektif HAM dalam penanganan demonstrasi anarkis di Indonesia menunjukkan adanya kompleksitas yang memerlukan keseimbangan antara berbagai hak yang saling bersinggungan. Implementasi di lapangan mengungkapkan bahwa meskipun terjadi tindakan anarkis, perlindungan HAM tetap menjadi prioritas dengan memperhatikan tiga aspek utama: hak demonstran, hak masyarakat umum, dan hak aparat keamanan. Penanganan demonstrasi anarkis masih menghadapi tantangan dalam memenuhi standar HAM, terutama dalam aspek proporsionalitas penggunaan kekuatan dan pemenuhan hak atas peradilan yang adil. Masyarakat umum yang terdampak demonstrasi anarkis seringkali mengalami gangguan terhadap hak-hak fundamentalnya, sedikitnya kerugian material yang mendapatkan kompensasi memadai. Sementara itu, aparat keamanan yang bertugas menghadapi dilema antara kewajiban menjaga ketertiban dan risiko tuduhan pelanggaran HAM, dan adanya fakta dimana personel mengalami tekanan psikologis signifikan. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya pengembangan sistem penanganan demonstrasi anarkis yang lebih komprehensif, yang tidak hanya berfokus pada aspek keamanan tetapi juga memastikan perlindungan HAM bagi semua pihak yang terlibat, didukung dengan peningkatan kapasitas aparat, perbaikan mekanisme kompensasi, dan penguatan dialog antara berbagai pemangku kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anak Agung Ngurah Dharma Putra & Ida Bagus Erwin Ranawijaya. (2023). Use Of Force Dalam Aksi Demonstrasi: Pendekatan Hukum Internasional. *Jurnal Kertha Desa*, 8(9), 64–81.
- Andi Hamzah. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Anugrah Pradana, S., Sudirman, R., & Alvian, Muh. A. (2022). Kemelitan Penegakan Hukum terhadap Hak Kebebasan Berpendapat. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 20(1), 156–168. <https://doi.org/10.35905/diktum.v20i1.2811>
- Asyidiqy, R. (2022). Sanksi Pidana Bagi Demontran Yang Anarkis. *Gorontalo Law Review*, 5(2), 354–360.
- Dwiyanti Intan Sri Ayu Ida. (2021). Akibat Hukum Tindakan Anarkis Demontran Terhadap Perusakan Fasilitas Umum dan Penyerangan Petugas Kepolisian (Studi Kasus Penolakan Pengesahan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja). *Jurnal Analogi Hukum*, 3(2).
- Firmayanti, S. (2020). Ketentuan Hukum Kebebasan Berekspresi Dan Berpendapat Terhadap Presiden Serta Pertanggungjawaban Pidana Delik Penghinaan Presiden. *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*.
- Iriani, D. (2016). Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial Dan Sistem Supremasi Penegakan Hukum. *Justicia Islamica*, 8(1). <https://doi.org/10.21154/justicia.v8i1.527>

- Ishak, O. S. (2016). *Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Ketahanan Nasional*. Perpustakaan Nasional:
- Julianja, S. (2018). *Pembatasan Kebebasan Berkespresi dalam Bermedia Sosial: Evaluasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. 6.
- Kasbi, R. F., Lubis, Mhd. A., & Siregar, S. A. (2021). Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Aksi Demontrasi Anarkis (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Jurnal Retentum*, 3(1). <https://doi.org/10.46930/retentum.v3i1.899>
- Kharisudanya, D. A. S. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa Yang Menimbulkan Kerusakan Pada Fasilitas Umum. *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 3(1), 98–110.
- Latipah Nasution. (2020). Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Ruang Publik di Era Digital. *Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan*, 4(3).
- Mandang, O. A. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Demonstrasi Bersifat Anarkis Yang Berakibat Pada Pengerusakan Barang Milik Negara. *Lex Administratum*, XII(5), 1–11.
- Marwandianto & Hilmi Ardani Nasution. (2020). Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP. *Jurnal HAM*, 11(1).
- Nasution, L. (2020). Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital. *'ADALAH*, 4(3). <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16200>
- Sapwan Sapwan. (2023). Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana bagi Pelaku Anarkis dalam Unjuk Rasa. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 1(1), 106–128. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i1.292>
- Sayuti, S., & Yanti, I. (2023). Freedom of Speech Without a Direction: Criticism of Promotion of Freedom of Speech in Indonesia. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 23(1). <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v23i1.1389>
- Sihotang, E. G. (2021). Politik Hukum Kaitannya dengan Perkembangan Demokrasi, Hak Asasi Manusia dalam Perkembangan Hukum di Indonesia. *Administrative Law*, 4(1), 69–88.
- Soerjono Soekanto. (1985). *Efektifitas Hukum Dan Sanksi*. Remaja Karya.
- Sonata, D. L. (2015). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>